BAWASLU
BADAN PENGAWASPEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

Jalan DR. Cipto Kelurahan Seketeng – 84311- Sumbawa Besar
Telp/Fax : (0371)2621896 Email : bawaslusumbawa2018@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR : 025 /SG/K.Bawaslu.Prov-Kab/NB.07/VIII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PEMILIHAN UMUM 2019

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu Kabupaten Sumbawa;
b. Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten Sumbawa antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa, Kepolisian Resort Sumbawa dan Kejaksaan Negeri Sumbawa dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penindakan pidana Pemilu;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2019;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomkor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabuipaten/Kota dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
4. Daftar isian pelaksanaan anggaran Nomor: 115.01. -2.686360/2019 ;

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEDUA : Pelaksanaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada pembina terkait pelaksanaan tugas Sentral Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan umum pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakjan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
   2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu kepada pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Perturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator;
   2. Melaporkan hasil penangan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sumbawa dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut:

1. Penasehat : Rp. 1.600.000,-/bulan
2. Pembina : Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Ketua/Koordinator : Rp. 1.200.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 950.000,-/bulan

KELIMA : Susunan keanggotaan Gakkumdu Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran (Dipa) Bawaslu Kabupaten/Kota tahun anggaran 2019;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 01 Agustus 2019

Ketua,

Syamsihidayat

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi NTB di Mataram,
2. Kepala Kepolisian Resort Sumbawa di Sumbawa Besar,
3. Ketua Kejaksaan Negeri Sumbawa di Sumbawa Besar,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya,
5. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR : /K.Bawaslu.Prov-Kab/NB.07/VIII/2019
TANGGAL : 01 Agustus 2019

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KABUPATEN SUMBAWA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Syamsihidayat, S.IP	Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa	Penasehat
2	AKBP. Tunggul Sinatrio, S.I.K, MH	Kapolres Sumbawa	Penasehat
3	Iwan Setiawan, SH, M.Hum	Kajari Sumbawa	Penasehat
4	Lukman Hakim, SP, M.Si	Anggota Bawaslu Kab. Sumbawa	Pembina
5	KOMPOL Ahmad Mansur, S.Ag	Waka Polres Sumbawa	Pembina
6	Lalu Mohamad Rasyidi, SH	Kasi Pidum Kejari Sumbawa	Pembina
7	Ruslan, S.Pd	Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran	Ketua Koordinator
8	AKP Zaky Maghfur, S.IK	Kasat Reskrim Polres Sumbawa	Koordinator
9	Agus Widiyono, SH, MH	Kasubseksi Prapenuntutan Tindak Pidana Umum Kejari Sumbawa	Koordinator
10	Hamdan, S.Sos.i	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa	Anggota
11	Agusti, S.Pd.i	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumbawa	Anggota
12	Edy Ramli, S.AP	Koordinator Kesekretariatan Bawaslu Kabupaten Sumbawa	Anggota
13	IPDA Jakun	Anggota SAT Reskrim Sumbawa	Anggota
14	IPDA Sumarlin	Anggota SAT Reskrim Sumbawa	Anggota
15	AIPDA Arif Hermawan, SH	Anggota SAT Reskrim Sumbawa	Anggota
16	BRIPKA Wahyu Cahyadi, SH	Anggota SAT Reskrim Sumbawa	Anggota
17	Edy Setiawan, SH	Jaksa Kajari Sumbawa	Anggota
18	Agung Pambudi, SH	Jaksa Kajari Sumbawa	Anggota
19	Fitrah Hamdani, SH.I, SH, MH	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota
20	Dzul Akbar, S.IP	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota
21	Nasda Aninda Pertiwi, SH	Staf Divisi Penindakan Pelanggaran	Anggota
22	Imran Siswadi, SH, MH	Staf Divisi Penyelesaian Sengketa	Anggota
23	Agus Ariyanto, ST	Staf Divisi Hukum, Data dan Informasi	Anggota
24	Fran Astriadi Saputra, SH	Staf Divisi Hukum, Data dan Informasi	Anggota
25	Muhammad Ridwan,SP	Staf Divisi Sumber Daya Manusia	Anggota

Ketua,

Syamsihidayat